

## Kepastian Hukum Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pengguna Narkotika yang Tidak Disertai Barang Bukti pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Daerah Banten

Muhammad Darmansyah<sup>a\*</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>b</sup>, Basuki<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya,  
email: [2022010261046@pascajabaya.ac.id](mailto:2022010261046@pascajabaya.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 25 Januari 2026

Revised : 19 Februari 2026

Accepted : 25 Februari 2026

**Keywords:**

Legal Certainty, Restorative Justice, Drug Users.

**Kata Kunci:**

Kepastian Hukum, Restorative Justice, Pengguna Narkotika

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*Based on data from the Banten Province National Narcotics Agency, in 2023, 1,236 narcotics cases were recorded, with the number of users arrested reaching 1,486. Tangerang City and Tangerang Regency were recorded as the areas with the highest number of cases. This fact demonstrates the empirical reality that drug abuse is not only increasing in terms of numbers, but also in terms of complexity, including perpetrators being caught without evidence. The consequences of law enforcement have implications for overcrowding in detention centers and correctional institutions, with the number of inmates detained for narcotics cases in 2023 reaching 131,069. Meanwhile, ideal legal norms have been regulated through various provisions such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, specifically Articles 54 and 103, which provide space for drug abusers to undergo rehabilitation, rather than imprisonment. The research questions addressed in this study are the procedures for implementing restorative justice for drug users who are not accompanied by evidence at the investigation stage at the Banten Regional Police and the legal certainty of implementing restorative justice for drug users who are not accompanied by evidence at the investigation stage. In this study, the author uses the theory of legal certainty and the theory of restorative justice as analytical tools.*

*The research method used is a normative juridical legal approach but supported by interviews with the Tangerang City Police Resort agency. This research uses a statute approach, a case approach, a conceptual approach, and an analytical approach which in principle are sourced from primary legal materials consisting of existing laws and case studies, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques.*

*The results of this study indicate that the procedures for implementing restorative justice for drug users differ between the Police and the National Narcotics Agency (BNN). This difference is not only administrative, but also*

*indicates a paradigm difference in interpreting the law between the repressive-formalistic and rehabilitative-humanistic approaches. The legal certainty of implementing restorative justice for drug users without evidence at the investigation level creates procedural asynchronous implementation of restorative justice-based rehabilitation policies, particularly in the context of the Integrated Assessment Team (TAT). The lack of integration of administrative mechanisms and inter-agency coordination makes the implementation of TAT ineffective and uniform. The suggestion in this study is that the formal basis for handling cases between the Police and the BNN should be harmonized in terms of the preparation of integrated guidelines to avoid legal uncertainty and potentially violate the principle of equality before the law. The role of TAT needs to be optimized in terms of legal authority and inter-agency coordination, as administrative obstacles often cause assessments to be ineffective.*

#### ABSTRAK

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, pada tahun 2023 tercatat 1.236 kasus narkoba, dengan jumlah pengguna yang terjaring mencapai 1.486 orang. Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi kasus terbanyak. Fakta ini menunjukkan realitas empiris dimana penyalahgunaan narkoba tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga kompleksitasnya, termasuk pelaku yang tertangkap tanpa disertai barang bukti. Akibat penegakan hukum berimplikasi terhadap penuhannya Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di mana jumlah narapidana tahanan kasus Narkoba pada tahun 2023 sebanyak 131.069 orang. Sementara itu, norma hukum ideal telah diatur melalui berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 dan Pasal 103 yang memberikan ruang untuk pelaku penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur penerapan *restorative justice* terhadap pengguna narkoba yang tidak disertai barang bukti pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Banten dan bagaimana kepastian hukum penerapan *restorative justice* terhadap pengguna narkoba yang tidak disertai barang bukti pada tingkat penyidikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan restorative sebagai pisau analisis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif namun di dukung dengan wawancara terhadap instansi Kepolisian Resor Kota Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan studi kasus yang ada, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier

perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

Hasil penelitian ini bahwa bahwa prosedur penerapan keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba terdapat perbedaan pola penerapan antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam menafsirkan hukum antara pendekatan represif-formalistik dan rehabilitatif-humanistik. Kepastian hukum penerapan keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba tanpa disertai barang bukti pada tingkat penyidikan menimbulkan ketidaksinkronan prosedural dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif, khususnya dalam konteks implementasi Tim Asesmen Terpadu (TAT). Ketidakterpaduan mekanisme administratif dan koordinasi antarlembaga menjadikan penerapan TAT tidak berjalan efektif dan seragam. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya dilakukan harmonisasi dasar formil penanganan kasus antara kepolisian dan BNN dalam hal penyusunan pedoman terpadu agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas *equality before the law* dan perlu optimalisasi peran TAT dari segi kewenangan hukum maupun koordinasi antarinstansi, karena hambatan administratif seringkali menyebabkan asesmen tidak berjalan efektif.

## LATAR BELAKANG

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021 yang dilakukan BNN, BRIN, BPS, menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba penduduk Indonesia usia 15-64 tahun setahun terakhir pakai pada tahun 2021 sebesar 1,95% atau setara dengan 3.662.646 orang. Itu berarti ada 195 dari 10.000 penduduk usia 15 - 64 tahun yang memakai narkoba.<sup>1</sup> Dibandingkan tahun 2019, angka prevalensi tersebut meningkat 0,15%. Kenaikan angka prevalensi terutama terjadi di perkotaan Puslitdatin BNN. Berdasarkan data Indonesia Drug Report 2023, pada tahun 2022, Polri dan BNN telah melakukan penangkapan 55.452 orang.

Secara khusus, di Provinsi Banten, peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, pada tahun 2023 tercatat 1.236 kasus narkoba, dengan jumlah pengguna yang terjaring mencapai 1.486 orang. Kota Tangerang dan

---

<sup>1</sup> Petrus R. Golose, dkk, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLIDATIN), 2022, hlm. 3

Kabupaten Tangerang tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi kasus terbanyak.<sup>2</sup>

Fakta ini menunjukkan realitas empiris dimana penyalahgunaan narkoba tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga kompleksitasnya, termasuk pelaku yang tertangkap tanpa disertai barang bukti. Akibat penegakan hukum berimplikasi terhadap penuhnya Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di mana jumlah narapidana tahanan kasus Narkoba pada tahun 2023 sebanyak 131.069 orang.

Sementara itu, norma hukum ideal telah diatur melalui berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 dan Pasal 103 yang memberikan ruang untuk pelaku penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara. Dalam kerangka ini, *restorative justice* hadir sebagai pendekatan alternatif yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi pada pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan kesehatan pelaku, serta menghindari efek *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

Kondisi ini menjadi kontradiktif antara *das sein*, yaitu pelaku tertangkap tanpa barang bukti namun positif narkoba dengan *das sollen* yaitu regulasi yang belum secara eksplisit dan konsisten mengakomodasi mekanisme *restorative justice* dalam kasus seperti ini. Hal ini menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penyidikan, dalam memberikan kepastian hukum yang setara dan adil.

Dalam konteks pemberian kemanfaatan hukum, melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), merupakan konsep pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>3</sup> Transformasi dalam sistem peradilan pidana telah menggeser fokus dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan menuju pendekatan yang menekankan dialog dan mediasi, guna mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan proporsional bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.<sup>4</sup> Namun demikian, dalam konteks tindak pidana narkoba, pendekatan *restorative justice* memiliki keterbatasan penerapan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak pidana narkoba yang umumnya tidak melibatkan korban langsung, karena pelaku biasanya tertangkap tangan saat melakukan transaksi ilegal oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara narkoba lebih diarahkan pada mekanisme rehabilitasi, khususnya bagi penyalahguna atau pecandu narkoba yang lebih membutuhkan pendekatan pemulihan daripada pemidanaan. Mekanisme rehabilitasi ini dimaksudkan sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara yang tetap menjamin kepentingan publik, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan individu pelaku agar tidak kembali melakukan

---

<sup>2</sup> Rohmad Nursahid, "Rencana Kerja: Badan Narkoba Nasional Provinsi Banten", [https://banten.bnn.go.id/konten/unggah/2025/05/3.-RKT\\_RENJA-BNNP-BANTEN-TA-2024.pdf](https://banten.bnn.go.id/konten/unggah/2025/05/3.-RKT_RENJA-BNNP-BANTEN-TA-2024.pdf) [diakses tanggal 10/07/2025, pukul 22:02]

<sup>3</sup> Jecky Tengens, "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia", <https://tengenslaw.com/2018/05/04/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-oleh-jecky-tengens-sh/> [diakses tanggal 06/07/2025, pukul 01:00]

<sup>4</sup> Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, DOI: 10.30868/am.v11i01.3827, P-ISSN: 2339-2800

perbuatan yang sama di kemudian hari.

Beberapa dasar hukum dilakukannya rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika diantaranya ada pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dalam penjabaran pasal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengharuskan dilakukannya proses *assessment* agar dapat dipilah dan dikelompokkan mana yang harus dilakukan proses rehabilitasi karena dianggap sebagai korban penyalahguna dan mana yang harus dilakukan proses penegakan hukum represif karena memang benar-benar terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, diuraikan bahwa pada intinya diatur penanggulangan tindak pidana Narkotika melalui *restorative justice* dengan diberikannya beberapa syarat khusus.<sup>6</sup> Polri pada tahap penyidikan dituntut mampu menerapkan seluruh aturan hukum, termasuk *restorative justice*, agar penanggulangan tindak pidana narkotika lebih optimal. Data Sat Resnarkoba Polresta Tangerang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 12 laporan dengan 14 tersangka yang diselesaikan melalui *restorative justice*, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 27 laporan dengan 36 tersangka. Kenaikan ini mencerminkan kecenderungan meningkatnya penerimaan aparat penegak hukum terhadap penerapan *restorative justice* bagi pengguna narkotika, meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan total laporan narkotika yang melebihi 100 kasus, sehingga menunjukkan adanya hambatan dalam penerapannya. Namun dari perspektif kepastian hukum, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang tegas dan seragam mengenai kriteria, prosedur, dan batasan pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus narkotika dalam hukum positif Indonesia. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cenderung masih bersifat represif dan menitikberatkan pada pemidanaan, meskipun membuka ruang untuk rehabilitasi dalam Pasal 54, 103, dan pasal lainnya bagi pecandu atau penyalahguna narkotika.<sup>7</sup>

Peningkatan penerapan *restorative justice* pada 2023–2024 menunjukkan inisiatif progresif aparat penegak hukum dalam pendekatan humanistik dan rehabilitatif, namun ketidakkonsistenan antar wilayah dan potensi diskriminasi menandakan masih lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, meski trennya positif, penerapan *restorative justice* bagi penyalahguna narkotika tetap perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan pendekatan sistemik agar sejalan dengan asas *equality before the law* dan prinsip negara hukum.

---

<sup>5</sup> Siga Ali Tamher, Tofik Yanuar Chandra, Basuki, “Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01 (3) September 2023, ISSN: 2987-9752

<sup>6</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian Hukum menurut menurut Gustav Radbruch, adalah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
- 3) Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>8</sup>

### Teori Keadilan Restoratif.

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari restorative justice adalah:

*"restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"* (keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif namun di dukung dengan wawancara terhadap instansi Kepolisian Resor Kota Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan studi kasus yang ada, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

---

<sup>8</sup> Pandu, "Perubahan Surat Dakwaan Jika Diversi Berhasil Terhadap Sebagian Anak dalam Penggabungan Perkara" [Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli – Gramedia Literasi](#) [diakses tanggal 25/6/2025, pukul 01.20].

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pengguna Narkotika Tanpa Disertai Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Banten.**

Keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan tindak pidana narkotika dipahami sebagai paradigma hukum pidana modern yang berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan retributif dan sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman, dan telah diakomodasi dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Menurut pandangan Prof. Mahfud M.D, keadilan restoratif merupakan perluasan teori keadilan dengan menempatkan tindak pidana sebagai penyakit sosial yang harus disembuhkan. Dalam kerangka ini, pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*, sehingga rehabilitasi menjadi instrumen utama pemulihan pelaku yang juga merupakan korban atas perbuatannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyalah guna narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 54 mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun ketentuan ini masih ditempatkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan.

Rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika belum sepenuhnya mencerminkan keadilan restoratif karena Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih antara rehabilitasi atau pidana penjara. Masa rehabilitasi pun diperhitungkan sebagai masa pidana, sehingga rehabilitasi tetap berada dalam kerangka penghukuman.

Ketentuan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencakup empat kategori perbuatan melawan hukum, yakni kepemilikan, produksi, peredaran, serta pengangkutan narkotika, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur berbagai tindak pidana khusus, antara lain tanggung jawab orang tua atau wali, tindak pidana korporasi, kewajiban pelaporan, serta sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan terkait barang bukti dan proses peradilan.

Fakta meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, dan narapidana menunjukkan bahwa pendekatan represif belum efektif. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP menegaskan bahwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditempatkan di fasilitas perawatan.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, negara menerbitkan Peraturan Bersama Tahun 2014 yang melibatkan Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, dan kementerian terkait. Regulasi ini bertujuan memperkuat koordinasi penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme rehabilitasi terpadu.

Secara filosofis, rehabilitasi dan keadilan restoratif memiliki tujuan yang sama, yaitu memulihkan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi menggunakan narkotika. Dalam konteks ini, rehabilitasi dipandang sebagai kewajiban negara untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial

pelaku.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Namun, peraturan ini memberikan pengecualian khusus terhadap tindak pidana narkoba, terutama terkait syarat perdamaian dan pemenuhan hak korban.

Pasal 7 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 membuka ruang bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi untuk tidak dijatuhi pidana penjara, sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti tidak ditemukannya barang bukti dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap.

Dalam praktik penyidikan, kepolisian tetap menggunakan Laporan Polisi sebagai dasar formil, bahkan ketika pelaku hanya terbukti positif urine tanpa barang bukti. Mekanisme ini berbeda dengan Badan Narkotika Nasional yang menggunakan Laporan Informasi sebagai pintu masuk rehabilitasi.

Perbedaan mekanisme tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Di kepolisian, pengguna narkoba memasuki ranah pidana terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan rehabilitasi, sedangkan di BNN pendekatan rehabilitatif dapat dilakukan tanpa stigmatisasi pidana.

Perbedaan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih prosedural dan ketidakselarasan antar-lembaga, sehingga menghasilkan variasi hasil penanganan terhadap perkara yang secara materiil serupa.

Prosedur penerapan keadilan restoratif di Polda Banten pada tingkat penyidikan dilaksanakan selama enam hari, dimulai dari administrasi penyidikan, asesmen terpadu, koordinasi lintas instansi, hingga gelar perkara untuk penerbitan SP3 sebagai bentuk penghentian penyidikan.

Syarat penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkoba meliputi tidak terlibat jaringan peredaran, bukan residivis, urine positif, serta adanya jaminan dari orang tua atau wali, yang bertujuan memastikan rehabilitasi tepat sasaran.

Dalam perspektif teori kepastian hukum menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus menjamin kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas proses sebagai bagian dari nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Perbedaan prosedur antara Polri dan BNN, khususnya terkait penggunaan Laporan Polisi dan Laporan Informasi, dinilai menggerus nilai kepastian hukum karena menghasilkan perlakuan berbeda terhadap subjek hukum yang berada dalam kondisi serupa.

Menurut pemikiran Radbruch, kondisi tersebut menuntut harmonisasi prosedur lintas lembaga agar hukum positif dapat bekerja secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakadilan yang tidak tertahankan.

Dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum Radbruch dan paradigma keadilan restoratif, menegaskan bahwa penyatuan prosedur Polri dan BNN menjadi kunci untuk menjamin pemulihan pengguna narkoba secara adil, manusiawi, dan selaras dengan hukum positif.

**Kepastian Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pengguna Narkoba Tanpa Disertai Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Daerah Banten.**

Kepastian hukum pada dasarnya dibentuk melalui aturan yang bersifat umum dan dapat diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak selalu menuntut keseragaman peraturan di seluruh wilayah, melainkan menekankan pada unifikasi sistem hukum agar dapat bekerja secara konsisten dan dapat diprediksi.

Inti kepastian hukum tidak hanya terletak pada batas berlakunya norma, tetapi pada kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus bertindak, bagaimana struktur hukum menerapkan aturan, serta bagaimana sengketa diselesaikan dengan hukum sebagai sarana. Kepastian hukum juga harus memiliki tujuan yang jelas, yakni keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 menuntut adanya rumusan norma yang tegas dan tidak multitafsir. Pasal ini mengatur pidana penjara bagi penyalahguna narkotika, namun ayat (3) menegaskan bahwa apabila penyalahguna terbukti sebagai korban, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Kepastian hukum tidak hanya melekat pada norma tertulis, tetapi pada keseluruhan sistem hukum, mencakup subjek hukum, objek hukum, dan proses bekerjanya hukum. Hukum tidak hanya berlaku secara tekstual, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, waktu, dan tempat.

Keadilan dalam kepastian hukum dipahami sebagai keadaan yang selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban, sehingga menciptakan ketenteraman sosial. Keadilan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, karena setiap orang berhak memperoleh penghargaan yang setara di hadapan hukum.

Menurut **Soerjono Soekanto**, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks narkotika, keseimbangan ini diwujudkan melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Tim Asesmen Terpadu merupakan instrumen lintas disiplin yang melibatkan unsur medis, psikologis, dan sosial untuk menentukan apakah seseorang layak direhabilitasi atau harus diproses secara yustisial. Posisi TAT berada di persimpangan antara hukum pidana, kesehatan publik, dan kebijakan sosial.

Namun, implementasi TAT menghadapi hambatan serius, terutama terkait prosedur administratif dan koordinasi antarlembaga yang belum seragam. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum.

Dalam perspektif **Gustav Radbruch**, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut aturan yang jelas, konsisten, stabil, dan non-diskriminatif agar warga dapat memperkirakan konsekuensi hukumnya.

Radbruch juga menegaskan melalui *Radbruchsche Formel* bahwa ketika hukum positif menimbulkan ketidakadilan yang tidak tertahankan, maka keadilan dapat mengalahkan kepastian hukum. Prinsip ini relevan dalam menilai rigiditas prosedur TAT.

Kepastian hukum dalam mekanisme TAT dapat diuji melalui empat dimensi, yaitu kejelasan,

konsistensi, prediktabilitas, dan kesetaraan penerapan. Dalam praktik, perbedaan istilah administratif seperti Laporan Polisi dan Laporan Informasi menimbulkan ambiguitas dan membuka ruang tafsir berlebihan.

Disparitas penanganan antarwilayah dan instansi menunjukkan lemahnya konsistensi penerapan hukum. Kasus dengan kondisi serupa, seperti positif urine tanpa barang bukti, dapat diperlakukan berbeda hanya karena perbedaan jalur administratif.

Tidak adanya batas waktu baku dan pohon keputusan yang seragam menyebabkan rendahnya prediktabilitas proses. Para pihak sulit memperkirakan lamanya proses dan hasil akhir, sehingga bertentangan dengan esensi kepastian hukum.

Perbedaan hasil akhir, apakah rehabilitasi atau penuntutan, sering kali ditentukan oleh prosedur administratif, bukan oleh substansi perkara. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan prosedural dan menggerus kepercayaan publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan rehabilitasi sebagai kewajiban bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui Pasal 54. Namun, dalam praktik, ketiadaan barang bukti fisik menjadi hambatan utama dalam pengajuan asesmen terpadu.

Penyidik terikat pada kepastian hukum formil yang mensyaratkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Akibatnya, meskipun hasil medis menunjukkan konsumsi narkoba, mekanisme rehabilitasi sering kali tidak dapat dijalankan.

Dalam kondisi ini, kepastian hukum prosedural berbenturan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, ketika hukum positif dijalankan secara kaku dan mengabaikan kemanusiaan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya.

Konsep restorative justice menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Dalam perkara narkoba, penyalahguna diposisikan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dipenjarakan.

Namun, pelaksanaan TAT yang masih terikat pada legalisme formal menunjukkan bahwa nilai keadilan restoratif belum terinternalisasi secara utuh. Penyidik lebih tunduk pada formalitas hukum daripada semangat pemulihan sosial.

Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif menunjukkan dominasi paradigma legalistik dalam sistem peradilan pidana narkoba. Dalam kerangka hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** dan **Muladi**, hukum seharusnya berorientasi pada nilai kemanusiaan, bukan semata prosedur.

Bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba tanpa barang bukti masih bersifat normatif dan terbatas. Diperlukan penyelarasan kebijakan dan SOP lintas lembaga agar kepastian hukum tidak menghambat keadilan substantif dan tujuan rehabilitasi sebagaimana dikehendaki oleh hukum narkoba Indonesia.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

### **1. Perbedaan Prosedur Polri dan BNN**

Penerapan keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba menunjukkan perbedaan paradigma antara Polri dan BNN, di mana Polri tetap mensyaratkan Laporan Polisi sebagai dasar formil penyidikan sebelum asesmen, sedangkan BNN menggunakan Laporan Informasi tanpa membuka proses pidana formal, dengan pendekatan rehabilitatif-humanistik.

### **2. Dampak terhadap Kepastian Hukum**

Perbedaan dan ketidaksinkronan prosedur tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta lemahnya efektivitas Tim Asesmen Terpadu, sehingga penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan, padahal menurut teori Gustav Radbruch, penanganan pengguna narkoba seharusnya mengutamakan rehabilitasi dan nilai kemanusiaan daripada penghukuman semata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Nasrudin Yahya, Mahfud, "Kecenderungan Restoratif Kadang Kala Hanya Ada Dibuku", <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/17474871/mahfud-kecenderungan-restorative-justice-kadang-kala-hanya-ada-di-buku>, [diakses tanggal 25/09/2025 pukul 23:10]
- D Schafmeister (et al), diedit oleh JE Shaetapy, Hukum Pidana 3, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Bekerjasama Dengan Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, 2014.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari Menemukan dan Memahami Hukum, Laksbang Yustisia, Surabaya, 2014.
- Eddy OS Hariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Jainah, Z. O., & Suhery, S, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkoba Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)", Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), (2022). 4(4).
- Jecky Tengens, "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia", <https://tengenslaw.com/2018/05/04/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-oleh-jecky-tengens-sh/> [diakses tanggal 06/07/2025, pukul 01:00]
- Logeman, Dominikus Rato: Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, 4th ed, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- Pandu, "Perubahan Surat Dakwaan Jika Diversi Berhasil Terhadap Sebagian Anak dalam Penggabungan Perkara" [Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli – Gramedia Literasi](#) [diakses tanggal 25/6/2025, pukul 01.20].

Petrus R. Golose, dkk, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLIDATIN), 2022.

Rohmad Nursahid, "Rencana Kerja: Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten",  
[https://banten.bnn.go.id/konten/unggah/2025/05/3.-RKT\\_RENJA-BNNP-BANTEN-TA-2024.pdf](https://banten.bnn.go.id/konten/unggah/2025/05/3.-RKT_RENJA-BNNP-BANTEN-TA-2024.pdf)  
[diakses tanggal 10/07/2025, pukul 22:02]

Rudy Han, Ringkasan Disertasi: Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016.

Selo Soemardjan, Dominikus Rato: Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, 4th ed., Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.

Siga Ali Tamher, Tofik Yanuar Chandra, Basuki, "Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 01 (3) September 2023, ISSN: 2987-9752

Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, DOI: 10.30868/am.v11i01.3827, P-ISSN: 2339-2800

#### **Perundangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

Surat Edaran Mahkamah Agung No Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017;